

FORMULIR PENYERAHAN POLIS ASURANSI SEBAGAI JAMINAN /KOLATERAL (BANKER'S CLAUSE)

Perlu diperhatikan:

1. Formulir Penyerahan Polis Asuransi Sebagai Jaminan/Kolateral (*Banker's Clause*) ini wajib diisi dan ditandatangani oleh Pemegang Polis dengan tinta hitam, huruf cetak, jelas dan memberi tanda (√) pada kotak sesuai pilihan.
2. Memastikan Formulir Penyerahan Polis Asuransi Sebagai Jaminan/Kolateral (*Banker's Clause*) ini telah diisi dengan lengkap, benar dan jelas sebelum ditandatangani.
3. Wajib menandatangani setiap koreksi penulisan (jika ada).
4. Untuk proses pengajuan Formulir Penyerahan Polis Asuransi Sebagai Jaminan/Kolateral (*Banker's Clause*), mohon Pemegang Polis melengkapi seluruh persyaratan dokumen dan menyerahkan ke Kantor Pusat PT Asuransi Jiwa BCA ("Penanggung").
Dokumen utama, sebagai berikut:
 - a. Formulir Penyerahan Polis Asuransi Sebagai Jaminan/Kolateral (*Banker's Clause*) asli yang telah diisi lengkap dan jelas;
 - b. Polis Asuransi asli;
 - c. Fotokopi Identitas Diri yaitu KTP untuk WNI, Paspor & KITAS/KITAP untuk WNA;
 - d. Surat pernyataan dari Bank Pemberi Pinjaman menggunakan kop surat dan stempel Bank;
 - e. Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan).

DATA POLIS ASURANSI

Nomor Polis Asuransi:

Nama Lengkap Pemegang Polis:
(Sesuai Identitas Diri yang dilampirkan)

Saya/Kami yang bertanda tangan di bawah ini, setuju untuk mengalihkan dan menyerahkan Polis Asuransi asli dengan nomor di atas sebagai Jaminan/Kolateral (*Banker's Clause*) kepada:

Nama Bank Pemberi Pinjaman:

Cabang Bank Pemberi Pinjaman:

Alamat Bank Pemberi Pinjaman:

Kota: Kode Pos:

Nomor Telepon Kantor: Nomor Faksimili:

Nama Pejabat Berwenang:

Jabatan:

KETENTUAN PENYERAHAN POLIS ASURANSI SEBAGAI JAMINAN /KOLATERAL (BANKER'S CLAUSE)

Saya Pemegang Polis memahami dan sudah mempertimbangkan risiko yang akan terjadi akibat Penyerahan Polis Asuransi serta menyetujui dan bersedia mentaati ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Polis Asuransi dalam status aktif (*Inforce*).
2. Pemegang Polis harus sebagai Tertanggung Utama.
3. Tanda tangan Pemegang Polis harus sama dengan spesimen tanda tangan yang terdapat pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa atau Formulir Perubahan Tanda Tangan (jika pernah mengajukan perubahan tanda tangan) yang terakhir diajukan dan telah disetujui untuk diproses oleh Penanggung.
4. Sejak tanggal formulir ini ditandatangani sampai dengan diterima oleh Penanggung tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Apabila tanggal penandatanganan formulir ini lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender, maka pengajuan Penyerahan Polis Asuransi Sebagai Jaminan/Kolateral (*Banker's Clause*) tidak dapat diproses dan Pemegang Polis dapat mengajukan ulang Formulir Penyerahan Polis Asuransi Sebagai Jaminan/Kolateral (*Banker's Clause*) baru beserta kelengkapan dokumen pendukung lainnya.
5. Apabila dokumen pengajuan Penyerahan Polis Asuransi Sebagai Jaminan/Kolateral (*Banker's Clause*) diterima tidak lengkap dan/atau tidak benar, maka pengajuan Penyerahan Polis Asuransi Sebagai Jaminan/Kolateral (*Banker's Clause*) akan ditunda. Pengajuan akan diproses kembali setelah kelengkapan dokumen terakhir diterima oleh Penanggung. Jika dalam 30 (tiga puluh) Hari Kalender kelengkapan dokumen belum diterima oleh Penanggung, maka Pemegang Polis dianggap membatalkan pengajuan Penyerahan Polis Asuransi Sebagai Jaminan/Kolateral (*Banker's Clause*) ini.
6. Selama Polis Asuransi sebagai Jaminan/Kolateral, tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari pihak Bank Pemberi Pinjaman.
7. Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi setelah dikurangi dengan jumlah pinjaman Polis Asuransi beserta seluruh bunganya (jika ada). Apabila masih terdapat sisa Manfaat Asuransi setelah pelunasan pinjaman Polis Asuransi, maka sisa Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat yang ditunjuk.
8. Penanggung akan mengeluarkan surat dan *Endorsement* Penyerahan Polis Asuransi Sebagai Jaminan/Kolateral (*Banker's Clause*) sesuai tanggal disetujui pengajuan oleh Penanggung.
9. Sejak tanggal pengajuan Penyerahan Polis Asuransi Sebagai Jaminan/Kolateral (*Banker's Clause*) disetujui oleh Penanggung, maka Penanggung dibebaskan dari segala tanggung jawab, kerugian, sanksi, maupun tuntutan hukum dalam bentuk apapun dan dari manapun dikemudian hari.

Ditandatangani di: Tanggal: / / (dd/mm/yyyy)

()
Nama Lengkap & Tanda Tangan
Pemegang Polis

Tenaga Penjual*

*Khusus untuk Produk Non DMTM dan/atau Non Group

Nama Tenaga Penjual: Kode Tenaga Penjual:
Nama Cabang: Kode Cabang:
Nomor Telepon: Nomor Ponsel:
Alamat email: